



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang keliling, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Liza Nasa Fitri, S.H.** dan **Ihsan Rusdi Abror Siregar, S. H.**, Advokat dan konsultan Hukum dari kantor "**R.H. LEGAL CONSULTAN & Rekan**" berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Gang Mesjid Nurul Iman, Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1906/IX/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai Pemohon; melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, (rumah Bapak Sujoni), Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H.** dan **Randi Pratama Parinduri, S. H.**, Advokat dan konsultan Hukum dari kantor "**Law Office MHD.Bahrhan Parinduri & Partners**" Advocate And Lrgal

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**Counsultan**” berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Nomor 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2372/XI/2023 tanggal 9 Nopember 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah menerima dan membaca laporan dari mediator;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 September 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2018 M, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, tanggal 27 Desember 2018 M;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon sesuai dengan alamat Pemohon tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tiga bulan menikah telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon adalah seorang yang memiliki sifat perajuk, mudah sakit hati bahkan keras kepala dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon selalu merasa Termohon yang benar dalam segala hal yang kurang cocok untuk kebaikan rumah tangga;

b. Bahwa Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu saja melawan bahkan sampai pergi dari rumah;

5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2021 disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Termohon yang tidak juga berubah dalam hal tidak bisa mengontrol emosi dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan Termohon menelpon orangtua Termohon untuk menjemput Termohon dan akhirnya Termohon pun pulang kerumah orangtua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pun berpisah;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketepatan hati untuk bercerai dari Termohon di sidang Pengadilan Agama Medan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon telah nyata melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 33 dan pasal 34 UU Perkawinan jjs pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Medan;

*Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. SC) tanggal 05 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang Pemohon kemukakan dalam Permohonan Cerai Talak tanggal 14 September 2023 Nomor Registrasi Perkara No.

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawaban ini;

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 27 Desember 2018, sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai;

3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun III Lubuk bayas, namun Rumah tersebut bukanlah rumah orang tua Pemohon melainkan Rumah Bersama yang dibangun Pemohon dan Termohon selama berumah tangga;

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa benar setelah menikah pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selayaknya pasangan suami isteri, namun terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada awalnya tiga bulan setelah menikah, namun alasan Pemohon pada dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan tidak sesuai dengan faktanya, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan fakta sebenarnya adalah:

- Bahwa Pemohon yang cerai mati dengan mantan istrinya, masih saja terlalu berpihak kepada Keluarga mantan istri yang dimana hal itu membuat Termohon cemburu, kecewa, merajuk, dan sakit hati;

- Bahwa dikarenakan Pemohon yang masih berpihak kepada keluarga mantan istri Pemohon, sehingga Pemohon yang diketahui Termohon memberikan uang tanpa ada dirundingkan kepada Termohon jelas sangat melukai perasaan Termohon sebagai istri sah dari Pemohon. Namun sikap termohon seakan tidak peduli

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



dengan keadaan Termohon yang merasa cemburu, kecewa, dan sakit hati;

6. Bahwa tidak benar pada dalil Pemohon angka 5 halaman 2, yang dimana mengatakan Termohon dijemput oleh Orang Tua Termohon. Adapun fakta/kenyataannya, dikarenakan pada saat itu dibulan Juni 2021 Termohon sakit yang diluar medis, lalu disarankan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua di Medan, namun kenyataannya Pemohon beserta abang dan kakak kandung Pemohonlah yang mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, bukan dijemput oleh Orang Tua Termohon. Dimana sesaat sudah sampai di Rumah Orang Tua Termohon, Pemohon mengatakan akan kembali datang setelah 2minggu untuk menjemput Termohon. Dan ketika Termohon sudah dimedan selama 2 minggu, kesehatan Termohon berangsur baik, dan Pemohon menepati omongannya untuk datang keMedan. Namun saat diMedan, Pemohon mengatakan "*umi balik kesana nanti umi tambah parah sakitnya, karna abi liat diMedan ini umi berangsur sehat*" dikarenakan hal itu Pemohon tidak membawa kembali Termohon untuk tinggal bersama;

7. Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon sebelum mengucapkan talak kepada Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan secara langsung didepan orangtua Pemohon dan Termohon mengucapkan talak 3 kepada Termohon;

8. Bahwa dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon dan Termohon juga lelah dan capek menghadapi sikap dan perilaku Pemohon yang selalu mementingkan keluarga mantan istri Pemohon, sehingga Perkawinan Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan dan diperbaiki lagi serta tidak ada lagi harapan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



*mawaddah warrahmah*, dan perceraian tidak dapat dihindari, maka dengan ini Termohon sepakat untuk bercerai/mengakhiri Ikatan Perkawinan dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka dengan ini Termohon mengajukan Gugatan Balik/Rekonpensi terhadap Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

**Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Rekonpensi kemudian dianggap telah disampaikan tanpa perlu diulangi Kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon Dalam Konpensi (dk) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (dr) akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon dalam Konpensi (dk) dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (dr);
3. Bahwa segala sesuatu yang diikrarkan Pemohon dalam Konpensi (dk) yang sekarang Tergugat dalam Rekonpensi (dr) saat dilangsungkan akad nikah, yang mana Tergugat dr/Pemohon dk dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat islam, dan membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah alasan bagi Tergugat dr/ Termohon dk untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **Tanggung Jawab dan Kewajiban** seorang suami (Tergugat dr/Pemohon dk) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa dalam *Sighat Ta'lik* yang diucapkan oleh suami (Tergugat dr/Pemohon dk) sesudah akad nikah yang terdapat didalam Buku Nikah

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang isteri (Penggugat dr/Termohon dk) yang isinya: Sesudah Akad Nikah, Saya **Pemohon** (Tergugat dr/Pemohon dk) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya yang Bernama **Termohon** dengan baik (*Mu'asyarah bil-Ma'ruf*) menurut ajaran *sya'riat* agama islam, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa perbuatan Tergugat dr/Pemohon dk yang telah meninggalkan Penggugat dr/Termohon dk sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang menelantarkan isteri yang telah dilakukan Tergugat dr/Pemohon dk tersebut sangatlah bertentangan dengan *Sighat Ta'lik* yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya selama 6 (enam) bulan lamanya...." Selain itu perbuatan menelantarkan isteri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau Perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: " dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), setiap orang yang:

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (1)";

6. Bahwa akibat adanya Perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat dr/Pemohon dk terhadap Penggugat dr/Termohon dk, yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas SUAMI WAJIB:

- a. Memberikan MUT’AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberikan NAFKAH, MASKAN, KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah dijatuhi Talak 1 (satu) Ba’in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Memberikan biaya Hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

7. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi Tergugat dr/Pemohon dk, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk memutuskan agar Tergugat dr/Pemohon dk dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Termohon dk yaitu:

- a. Nafkah Madliyah (lampau) isteri selama 24 (dua puluh empat) bulan (sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023) yaitu sebesar Rp 500.000,-/bulan selama x 24 bulan = Rp 12.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 150.000,-/hari x 90 hari = Rp 13.500.000,-
- c. Nafkah Kiswah (pakaian) sebesar Rp 5.000.000,- selama masa Iddah = Rp 15.000.000. (lima belas juta Rupah).
- d. Nafkah Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- tiap bulannya selama 1 (satu) tahun = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



e. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebuah cincin emas dengan berat 20gram;

8. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk saat ini bekerja sebagai pedagang keliling, berladang sawit di Bagan, dan berladang padi di sei buluh, yang mempunyai penghasilan setiap bulannya ±Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah), sehingga patut, wajar, masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mengabulkan semua permintaan nafkah serta hak-hak Penggugat dr/Termohon dk lainnya dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Termohon dk tersebut mengingat pengasilan Tergugat dr/Pemohon dk setiap bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat dr/Termohon dk tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada isteri;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat dr/Pemohon dk berkeinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Penggugat dr/Termohon dk, sehingga perkawinan Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk sudah tidak dapat dipertahankan dan diperbaiki lagi serta sudah tidak ada lagi harapan untuk membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah* dan perceraian tidak lagi dapat dihindari maka Penggugat dr/Termohon dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk kiranya dapat mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Termohon dk;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan dengan Amar berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konpensi

1. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Pengadilan Agama Medan;

**Dalam Rekonpensi**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon dalam Kompensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi yaitu:
  - a. Nafkah Madliyah (lampau) isteri selama 24 (dua puluh empat) bulan (sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023) yaitu sebesar Rp 500.000,-/bulan selama x 24 bulan = Rp 12.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 150.000,-/hari x 90hari = Rp 13.500.000,-
  - c. Nafkah Kiswah (pakaian) sebesar Rp 5.000.000,- selama masa Iddah = Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah);
  - d. Nafkah Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- perbulan selama 1 (satu) tahun = Rp 12. 000.000. (dua belas juta rupiah);
  - e. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebuah cincin emas dengan berat 20 gram;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**Atau:** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan cerai Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada alasan utama bercerai dari Termohon yaitu karena Termohon seorang yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa Termohon menyatakan telah **setuju bercerai** dengan Pemohon pada saat bersidang serta pada saat mediasi serta tertuang didalam jawaban Termohon;
5. Bahwa Pemohon tidak akan memperpanjang masalah tentang siapa yang salah dalam perkara perceraian ini dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama setuju bercerai;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa segala yang duraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dari Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa point 8 dalam gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi tertulis Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi memiliki penghasilan dari berladang, padahal Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi sangat tahu betul bahwa itu adalah milik keluarga Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi sangat keberatan untuk memberikan permintaan yang diajukan Termohon/Penggugat dalam

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Rekonvensi dikarenakan permintaan yang dituntut oleh Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi sangat mengada-ada padahal Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi sangat mengetahui bahwa Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi tantang bagaimana kondisi kehidupan dan keuangan yang diperoleh dari pekerjaan Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi sehari-hari yaitu kadang bekerja kadang tidak bahkan banyak dibantu oleh keluarga Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi;

4. Bahwa jikapun tetap harus memberikan nafkah tersebut Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi akan tetap memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Bahwa nafkah lampau yang dituntut Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi, Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat memberikannya dikarenakan Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk kehidupan sehari-hari saja sudah sangat sulit;
- b. Bahwa biaya masa Iddah Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
- c. Bahwa biaya Kiswah Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
- d. Bahwa biaya Maskan Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
- e. Bahwa biaya Mut'ah (Kenang-kenangan) Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



5. Bahwa biaya yang Pemohon keluarkan ini adalah kesanggupan Pemohon dikarenakan saat ini Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang pekerja serabutan;

6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin pada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Kompensi;

**DALAM KOMPENSI dan REKONPENSI**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;**

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KOMPENSI**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil – dalil dalam jawabannya tertanggal 16 November 2023 dan menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya serta Replik yang diajukan Pemohon, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar pada Replik Pemohon angka 3 halaman 1 dimana selama berumah tangga, Termohon selalu menghargai dan menjadi seorang isteri yang patuh & taat kepada Pemohon. Dimana saat

*Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



Pemohon yang lebih perhatian dan berpihak kepada keluarga mantan istri Pemohon, Termohon terus bersabar menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon demi mencapai Rumah Tangga yang Sakinnah, Mawaddah, Warahmah;

3. Bahwa benar pada Replik Pemohon angka 4 halaman 1, dimana dikarenakan Pemohon yang berkeinginan mengakhiri rumah tangga dengan Termohon, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Termohon sepakat untuk bercerai/mengakhiri ikatan perkawinan dengan Pemohon;

4. Bahwa Termohon tidak memperpanjang atau mencari cari siapa yang salah dalam perkara perceraian ini. Niat Termohon hanya meluruskan sesuai dengan kenyataan/fakta yang terjadi selama Pemohon dan Termohon berumah tangga;

## **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bersikukuh dengan dalil – dalil pada bagian Rekonpensinya dan menyangkal segenap dalil Jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya;

2. Bahwa segala hal yang termuat dalam Gugatan Rekonpensi dalam surat jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam bagian ini;

3. Bahwa tidak benar pada Replik Tergugat Rekonpensi pada poin 2 halaman 1, dimana apa yang telah Penggugat Rekonpensi tuangkan didalam Gugatan Rekonpensi sesuai dengan kenyataan, karena sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, ladang tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat Rekonpensi dan bukan milik keluarga Penggugat Rekonpensi. Tetapi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak pernah meminta penghasilan

*Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



dari berladang dan mencari tahu berapa total penghasilan dari berladang tersebut karena Penggugat Rekonpensi merasa hal tersebut tidak mengganggu keutuhan Rumah Tangga Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa tidak benar pada Replik Tergugat Rekonpensi pada angka 3 halaman 1, dimana keluarga dari Tergugat Rekonpensi tidak pernah membantu ekonomi rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Juga, selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi selalu memiliki pekerjaan / aktivitas baik itu berdagang, berladang sawit, ataupun berladang padi di sei buluh. Yang dimana dari pekerjaan / aktivitas yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonpensi sangat mencukupi kebutuhan Rumah Tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi hingga mampu membangun rumah bersama;

5. Bahwa selama berumah tangga, dari penghasilan berdagang, serta lainnya. Tergugat Rekonpensi mampu untuk setiap harinya memberikan nafkah sebesar Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- kepada Penggugat Rekonpensi. Dimana jika dihitung dalam 30 hari kalender, Tergugat Rekonpensi dalam 1 bulan mampu memberikan Rp 3.000.000,- hingga Rp 6.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi. Jadi, tidak sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi mengatakan apa yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi sangat berlebihan;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak terklasifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz* maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi **WAJIB** memberikan Mut'ah, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa iddah, serta memberikan Nafkah Iddah kepada bekas istri;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap meminta haknya sebagai bekas istri sesuai dengan jumlah yang telah dituangkan pada Jawaban Penggugat Rekonpensi tertanggal 16 November 2023;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon dalam Kompensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi yaitu:
  - a. Nafkah Madliyah (lampau) isteri selama 24 (dua puluh empat) bulan (sejak bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023) yaitu sebesar Rp 500.000,-/bulan selama x 24 bulan = Rp 12.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 150.000,-/hari x 90hari = Rp 13.500.000,-
  - c. Nafkah Kiswah (pakaian) sebesar Rp 5.000.000,- selama masa Iddah = Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);
  - d. Nafkah Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 1.000.000,- perbulan selama 1 (satu) tahun = Rp 12. 000.000. (dua belas juta rupiah);
  - e. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebuah cicin emas dengan berat 20 gram;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Atau:** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tanggal 27 Desember 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Juni 2021;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena disuruh pergi oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon suka merajuk, keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi 2 Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Juni 2021;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena disuruh pergi oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon suka merajuk, keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon tersebut, karena saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tanggal 27 Desember 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;

*Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Termohon bertengkar dengan Pemohon disebabkan keluarga istri pertama Pemohon ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar saksi hanya mendengar cerita Termohon dan ketika ditanyakan kepada Pemohon, Pemohon membenarkan antara Termohon dan Pemohon bertengkar tapi alasan berbeda;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi sejak pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon saat ini dahulu Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan, berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi 2 Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari ibu Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Termohon bertengkar dengan Pemohon disebabkan keluarga istri pertama Pemohon ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar saat itu saksi datang berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, Termohon bertengkar dengan Pemohon disebabkan keluarga bekas istri Pemohon ikut campur tentang rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pertengkar Termohon dan Pemohon terjadi sejak pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon saat ini dahulu Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan, berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1)

*Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



RBg, oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon dan Termohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kota Medan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Liza Nasa Fitri, S.H. dan Ihsan Rusdi Abror Siregar, S.H. Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Pemohon) dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon serta Muhammad Bahran Parinduri, S.H. dan Randi Pratama Parinduri, S. H

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Termohon) dapat diterima menjadi Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Drs.Abd.Mukhsin, M.Soc.Sc (mediator non hakim) kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2023 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mengaku telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sejauh dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata *jo* pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang berasal dari keluarga Pemohon yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang, keterangan saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Xxxxx melihat sendiri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak bulan Juni 2021 yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun Pemohon dan Termohon

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tetap tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Xxxxx melihat sendiri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak bulan Juni 2021 yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Juni 2021 pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon, membuktikan antara Termohon dan Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan

*Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti T.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Termohon dan Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti T.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Sujono bin Kumpul dan Xxxxx yang berasal dari keluarga Termohon yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang, keterangan saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi ;

Menimbang, saksi Termohon yang pertama bernama Sujono bin Kumpul sebagai ayah kandung Termohon menerangkan bahwa saksi tidak melihat dan mendengar tentang pertengkaran antara Termohon dan Pemohon,

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan mengetahui sejak bulan Juni 2021 Termohon dengan Pemohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, saksi Termohon yang kedua bernama Xxxxx sebagai Paman Termohon menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar tentang pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon dan mengetahui sejak bulan Juni 2021 Termohon dengan Pemohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon dapat mendukung saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum mempunyai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- bahwa setidaknya sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon

*Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



tinggal di tempat yang berbeda;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri, padahal Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani, serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak bulan Juni 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Alquran sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang...." (QS ArRum : 21)

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقُّهُمَا

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbaha annazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan seiring dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan bibi Pemohon dan kawan Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon sudah didamaikan tapi tak berhasil, maka majelis berpendapat tidak perlu lagi ditunjuk *hakam* sesuai pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hakim yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### **III. Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sejauh berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis adalah pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi in person, yaitu gugat balik mengenai nafkah yang lalu, nafkah iddah, Kiswah, Maskan dan mut'ah berupa cincin sebesar 20 gram emas, gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan menyangkut diri Tergugat Rekonvensi serta diajukan dalam jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 167 dan 168 R.Bg, jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang berkaitan langsung dengan perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu memberikan biaya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hak atas nafkah setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah seiring dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عن قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ \* رواه

احمد والنسائي

Artinya : Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW: Perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. HR Ahmad dan Nasa'iy.

Juga seiring dengan pendapat Imam AsySyafi'i dalam kitabnya Al Um Juz V halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي) فلما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة) التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناه

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuk suaminya adalah sama seperti istrinya yang tidak dicerai, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa putusannya perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi masih berhidaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka lamanya masa iddah Penggugat

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Rekonvensi adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (in casu Tergugat Rekonvensi) atas istri yang dicerai didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (in casu Tergugat Rekonvensi) atas istri yang dicerai didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama masa iddah adalah sejumlah Rp.13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebenarnya berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat akan memutuskan berdasarkan kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup saat ini berdasarkan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesesuaian permintaan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, yang dinilai sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan cukup untuk biaya hidup minimal Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, dan biaya iddah tersebut diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;

#### **Tentang Kiswah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dukhul maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan kiswah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i;

*Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan menuntut kiswah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kiswah sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa sejumlah uang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi merupakan biaya yang akan dipergunakan untuk pembelian pakaian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak mendapat kiswah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri, maka Majelis hakim akan menetapkan biaya kiswah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya *kiswah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

### **Tentang Maskan**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dukhul maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan maskan kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan menuntut maskan berupa uang sejumlah Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar maskan sejumlah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa sejumlah uang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi merupakan biaya yang akan dipergunakan untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak mendapat maskan dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri, maka Majelis hakim

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi biaya maskan yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.150.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya maskan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

#### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam huruf (b), suami (in casu Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Wanita-wanita yang dicerai berhak mendapat mutah dengan cara ;yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa

Juga seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um juz VII : halaman 32 yang berbunyi sebagai berikut

Artinya : *Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang dicerai berhak mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar;*

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami in casu Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



disebutkan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِيعِ قَرَءُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَرَءُهُنَّ مَعًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa cincin seberat 20 gram emas, sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan biaya untuk keperluan hidupnya sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan hanya semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesesuaian tentang jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keputusan dan kelayakan kebutuhan hidup saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin seberat 5 gram emas, yang dinilai tidaklah memberatkan Tergugat Rekonvensi dan sudah wajar dan

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



layak bagi Penggugat Rekonvensi dan dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

**Tentang nafkah lampau:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dalam jawaban agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2023, ataus Rp.500.000.00 x 30 bulan = Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena menurut Tergugat Rekonvensi kehidupannya saat ini sedang sulit, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nafkah lampau adalah merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, bukan merupakan hutang yang timbul oleh karena adanya perceraian, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sama-sama tidak menjalankan kewajiban, karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan uang belanja, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang lalu dapat dikabulkan sebagiannya saja mengingat sama-sama tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri, nafkah bagi istri kewajiban yang melekat bagi suami, maka Majelis hakim menetapkan nafkah lalu Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka gugatan tentang nafkah yang lalu ditetapkan sebagaimana tersebut dan dibayar sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas, gugat balik Penggugat Rekonvensi tidak diterima sebagian, dikabulkan sebagian;

*Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



#### IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

##### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan akibat cerai Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.2. Kiswah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2.3 Maskan Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2.3 Mut'ah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa cincin seberat 5 gram emas;

2.5. Menetapkan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, kiswa maskan, mut'ah serta nafkah madhiyah sebagaimana dalam angka 2 diktum dalam rekonvensi putusan ini sebelum pelaksanaan ikrar talak;

4. Tidak menerima dan selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Jaharuddin**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Rinalis, M.H.**

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, SH**

Perincian biaya :

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp  | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp  | 20.000,00        |
| - PNBP        | : Rp. | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp  | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp  | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp  | 140.000,00       |

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn